



## ANALISIS KEDUDUKAN DAN KONSISTENSI PERATURAN PRESIDEN NOMOR 79 TAHUN 2025 TERKAIT DENGAN KEBIJAKAN IBU KOTA NUSANTARA

Siti Chadijah<sup>1\*</sup>, Lukman Hakim<sup>2</sup>, Dian Ekawati<sup>3</sup>, Tajudin<sup>4</sup>

<sup>1234</sup>Universitas Pamulang, Indonesia  
[\\*dosen01968@unpam.ac.id](mailto:dosen01968@unpam.ac.id)<sup>1</sup>

Alamat: Jalan Raya Puspipetek No. 46, Buaran, Kecamatan Serpong,  
Kota Tangerang Selatan, Banten 15310.

Korespondensi penulis: [dosen01968@unpam.ac.id](mailto:dosen01968@unpam.ac.id), [dosen03204@unpam.ac.id](mailto:dosen03204@unpam.ac.id),  
[dosen00867@unpam.ac.id](mailto:dosen00867@unpam.ac.id), [dosen02090@unpam.ac.id](mailto:dosen02090@unpam.ac.id).

**Abstract.** *This study is motivated by the importance of ensuring the compatibility and consistency of Presidential Regulation No. 79 of 2025 within Indonesia's legal system, particularly regarding the policy designating Nusantara as the political capital. The objective of this study is to analyze the position of the Presidential Regulation within the legal hierarchy, assess its level of consistency with Law No. 3 of 2022, and examine the resulting legal and institutional implications. The methods employed include normative legal research using a legislative and conceptual approach, as well as qualitative analysis of secondary legal materials. The results of the study indicate that, formally, the Presidential Regulation holds a valid legal standing; however, substantively, there is a potential for the expansion of norms beyond its technical functions, thereby posing challenges to regulatory consistency. Additionally, legal and institutional implications were identified that require strengthened coordination and clarity of authority among institutions. The implications of this study underscore the importance of regulatory harmonization and strengthened institutional governance to ensure legal certainty and the effectiveness of the Nusantara Capital City development policy.*

**Keywords:** *Regulatory Harmonization, Nusantara Capital City, Legal Certainty, Presidential Regulation.*

**Abstrak.** Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pentingnya memastikan kesesuaian dan konsistensi Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2025 dalam sistem peraturan perundang-undangan Indonesia, khususnya terkait kebijakan penetapan Ibu Kota Nusantara sebagai Ibu Kota Politik. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis kedudukan Peraturan Presiden dalam hierarki hukum, menilai tingkat konsistensinya dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022, serta mengkaji implikasi hukum dan kelembagaan yang ditimbulkan. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, serta analisis kualitatif terhadap bahan hukum sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara formal Peraturan Presiden tersebut memiliki kedudukan yang sah, namun secara substansial terdapat potensi perluasan norma yang melampaui fungsi teknisnya sehingga menimbulkan tantangan dalam konsistensi regulasi. Selain itu, ditemukan adanya implikasi hukum dan kelembagaan yang memerlukan penguatan koordinasi dan kejelasan kewenangan antar lembaga. Implikasi penelitian ini menegaskan pentingnya harmonisasi regulasi dan penguatan tata kelola kelembagaan guna menjamin kepastian hukum dan efektivitas kebijakan pembangunan Ibu Kota Nusantara.

**Kata kunci:** Harmonisasi Regulasi, Ibu Kota Nusantara, Kepastian Hukum, Peraturan Presiden.

## 1. LATAR BELAKANG

Pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) merupakan kebijakan strategis pemerintah Indonesia yang mencerminkan arah pembangunan nasional jangka panjang serta transformasi struktural dalam sistem ketatanegaraan. Kebijakan ini tidak hanya berorientasi pada relokasi pusat pemerintahan, tetapi juga diarahkan untuk mewujudkan pemerataan pembangunan dan modernisasi tata kelola negara. Landasan hukum utama kebijakan ini adalah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara, yang kemudian diperkuat melalui berbagai regulasi turunan, termasuk Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2025 yang mengatur aspek teknis dan operasional pelaksanaannya. Kehadiran regulasi ini menunjukkan upaya pemerintah dalam membangun sistem pemerintahan yang terintegrasi, adaptif, dan berorientasi pada efektivitas kebijakan publik (Purnama & Chotib, 2022).

Implementasi kebijakan pemindahan ibu kota tidak terlepas dari berbagai persoalan hukum yang kompleks, terutama terkait dengan sinkronisasi peraturan perundang-undangan. Dalam sistem hukum Indonesia, Peraturan Presiden sebagai peraturan pelaksana harus tunduk pada Undang-Undang sebagai norma yang lebih tinggi. Ketidaksesuaian antara keduanya berpotensi menimbulkan konflik norma yang dapat berdampak pada ketidakpastian hukum dan menghambat efektivitas pelaksanaan kebijakan. Oleh karena itu, diperlukan harmonisasi hukum yang mencakup sinkronisasi vertikal dan horizontal antar regulasi guna menjamin konsistensi sistem hukum nasional (Asshiddiqie, 2006).

Selain aspek normatif, persoalan kelembagaan juga menjadi tantangan penting dalam pembangunan IKN. Pembentukan Badan Otorita IKN sebagai lembaga khusus dengan kewenangan yang luas menimbulkan dinamika baru dalam sistem pemerintahan. Di satu sisi, keberadaan lembaga ini diharapkan mampu mempercepat pembangunan, namun di sisi lain, batas kewenangannya dengan kementerian dan lembaga lain masih berpotensi menimbulkan tumpang tindih kewenangan. Kondisi tersebut dapat mengurangi efektivitas pengambilan keputusan dan berimplikasi pada tata kelola pemerintahan yang kurang optimal, sehingga diperlukan pengaturan yang lebih jelas dan sistematis guna menjamin prinsip akuntabilitas (Sihombing & Oktavian, 2022).

Perspektif konstitusional menegaskan bahwa kebijakan pemindahan ibu kota harus tetap berada dalam koridor prinsip negara hukum sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Setiap kebijakan pemerintah wajib memiliki dasar hukum yang sah dan tidak melampaui kewenangan yang diberikan oleh peraturan yang lebih tinggi. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji kedudukan Peraturan Presiden dalam hierarki peraturan perundang-undangan serta memastikan kesesuaiannya dengan Undang-Undang sebagai dasar pembentukannya. Hal ini sejalan dengan prinsip legalitas dan teori hierarki norma hukum (*Stufenbau des Recht*) yang menegaskan bahwa norma hukum yang lebih rendah harus bersumber dan tidak boleh bertentangan dengan norma yang lebih tinggi (Mahfud MD, 2009; Soekanto, 1986).

Implikasi pembangunan IKN meluas ke aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan. Pemanfaatan sumber daya dalam skala besar berpotensi menimbulkan dampak lingkungan dan perubahan sosial di masyarakat lokal. Oleh karena itu, regulasi yang dibentuk harus mampu menjamin perlindungan hukum, keadilan sosial, serta keberlanjutan pembangunan. Kualitas regulasi menjadi faktor penting dalam menentukan keberhasilan kebijakan, yang harus disusun berdasarkan asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, seperti kejelasan tujuan, kesesuaian jenis, dan keterbukaan (Indrati, 2007; Fristikawati & Adipradana, 2022).

Meskipun berbagai penelitian terdahulu telah membahas kebijakan pemindahan ibu kota, kajian yang secara spesifik menyoroti Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2025 sebagai instrumen hukum pelaksana masih relatif terbatas. Sebagian besar penelitian cenderung berfokus pada aspek kebijakan secara umum tanpa mengkaji secara mendalam sinkronisasi dan implikasi hukum dari regulasi turunan tersebut. Keterbatasan ini menunjukkan adanya kesenjangan penelitian (*research gap*) yang perlu diisi melalui analisis yang lebih komprehensif terhadap kedudukan, konsistensi, dan implikasi hukum dari Peraturan Presiden tersebut.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2025 dalam hierarki peraturan perundang-undangan, mengkaji tingkat konsistensinya dengan Undang-Undang

Nomor 3 Tahun 2022 dan regulasi terkait lainnya, serta menelaah implikasi hukum dan kelembagaan dari penetapan IKN sebagai pusat pemerintahan. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam memperkuat kepastian hukum dan efektivitas pelaksanaan kebijakan pembangunan Ibu Kota Nusantara.

## **2. KAJIAN TEORITIS**

Konsep negara hukum merupakan dasar utama dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang menempatkan hukum sebagai landasan dalam setiap tindakan pemerintah. Prinsip ini ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Dalam perkembangan teori hukum modern, negara hukum tidak hanya dimaknai secara formal sebagai keberadaan peraturan perundang-undangan, tetapi juga secara substantif yang menekankan nilai keadilan dan perlindungan hak asasi manusia. Oleh karena itu, hukum harus mampu menjamin kepastian, keadilan, dan kemanfaatan secara seimbang. Kepastian hukum menjadi unsur penting yang menuntut agar setiap peraturan disusun secara jelas, sistematis, dan tidak menimbulkan multitafsir, sehingga dapat memberikan jaminan bagi masyarakat dalam menjalankan aktivitasnya (Asshiddiqie, 2006; Indrati, 2007).

Kepastian hukum dalam sistem negara hukum tidak dapat dilepaskan dari teori hierarki peraturan perundang-undangan yang menjelaskan susunan bertingkat norma hukum. Teori *Stufenbau des Recht* yang dikemukakan oleh Hans Kelsen menegaskan bahwa setiap norma hukum harus bersumber dari norma yang lebih tinggi dan tidak boleh bertentangan dengannya. Dalam sistem hukum Indonesia, hierarki tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yang menempatkan Undang-Undang Dasar sebagai norma tertinggi, diikuti oleh Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, dan Peraturan Presiden. Kedudukan Peraturan Presiden sebagai peraturan pelaksana mengharuskan adanya kesesuaian dengan Undang-Undang sebagai dasar pembentukannya. Prinsip *lex superior derogat legi inferiori* dan *lex specialis derogat legi generali* menjadi pedoman dalam menjaga konsistensi dan menyelesaikan konflik norma (Kelsen, 1967; Asshiddiqie, 2006).

Selain hierarki, kualitas suatu peraturan perundang-undangan juga ditentukan oleh pemenuhan asas-asas pembentukan hukum yang baik. Asas tersebut meliputi kejelasan tujuan, kesesuaian antara jenis dan materi muatan, kejelasan rumusan, serta keterbukaan dalam proses pembentukan. Asas-asas ini berfungsi sebagai standar normatif untuk memastikan bahwa peraturan tidak hanya sah secara formal, tetapi juga efektif dalam implementasinya. Dalam konteks negara hukum, asas pembentukan peraturan menjadi mekanisme kontrol terhadap kekuasaan agar tidak bertindak sewenang-wenang. Dengan demikian, penerapan asas-asas tersebut secara konsisten sangat penting dalam menciptakan regulasi yang berkualitas dan mampu memberikan kepastian hukum (Indrati, 2007; Sunggono, 2015).

Praktik pembentukan peraturan perundang-undangan menuntut adanya sinkronisasi hukum untuk menjaga keselarasan antar norma. Sinkronisasi hukum mencakup hubungan vertikal antara peraturan yang berbeda tingkatannya serta hubungan horizontal antar peraturan yang setara. Tujuannya adalah untuk mencegah konflik norma yang dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dan menghambat implementasi kebijakan. Oleh karena itu, harmonisasi regulasi, konsistensi norma, serta koordinasi antar lembaga pembentuk peraturan menjadi sangat penting dalam menciptakan sistem hukum yang terintegrasi. Sinkronisasi hukum juga memiliki dimensi sosiologis karena harus mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan masyarakat (Sunggono, 2015; Soekanto, 1986).

Konteks pembangunan Ibu Kota Negara membuka kerangka teori politik hukum untuk memahami arah kebijakan yang diambil pemerintah. Politik hukum merupakan kebijakan dasar negara dalam menentukan arah, bentuk, dan isi hukum guna mencapai tujuan pembangunan nasional. Pindahan Ibu Kota Negara ke Nusantara merupakan bagian dari strategi politik hukum yang bertujuan untuk mewujudkan pemerataan pembangunan dan mendorong perubahan sosial melalui hukum sebagai alat rekayasa sosial. Oleh karena itu, pembangunan IKN harus didukung oleh regulasi yang tidak hanya memberikan kepastian hukum, tetapi juga memperhatikan aspek keadilan, kemanfaatan, dan keberlanjutan dalam dimensi ekonomi, sosial, dan lingkungan (Mahfud MD, 2009; Soekanto, 1986).

Sejumlah penelitian terdahulu menunjukkan bahwa kajian mengenai pembangunan IKN masih bersifat parsial. Sari (2022) menekankan kepastian hukum dalam investasi, Pratama (2023) menyoroti disharmonisasi regulasi, Wulandari (2021) mengkaji politik hukum dan dampak sosial, Hidayat (2024) mengkritisi asas pembentukan peraturan, serta Ramadhan (2023) menegaskan pentingnya kepastian hukum dalam pembangunan. Meskipun demikian, penelitian-penelitian tersebut belum mengintegrasikan secara komprehensif aspek hierarki peraturan, asas pembentukan hukum, sinkronisasi regulasi, dan politik hukum dalam satu kerangka analisis. Oleh karena itu, penelitian ini hadir untuk mengisi kesenjangan tersebut dengan menggabungkan berbagai teori tersebut secara terpadu sebagai landasan dalam menganalisis kebijakan pembangunan Ibu Kota Negara.

### **3. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan deskriptif-analitis yang berfokus pada kajian terhadap norma hukum dalam sistem peraturan perundang-undangan. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) untuk menelaah berbagai regulasi yang berkaitan dengan Ibu Kota Nusantara, serta pendekatan konseptual (*conceptual approach*) untuk memahami teori dan asas hukum yang relevan. Objek penelitian ini adalah Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2025 beserta keterkaitannya dengan peraturan perundang-undangan lain, khususnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara. Penelitian ini tidak menggunakan data primer, melainkan berfokus pada bahan hukum sekunder berupa peraturan perundang-undangan, literatur ilmiah, jurnal, serta doktrin para ahli yang relevan dengan topik penelitian.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dengan cara menginventarisasi dan mengklasifikasikan bahan hukum sesuai kebutuhan penelitian. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan pendekatan sinkronisasi hukum untuk menilai kesesuaian antara Peraturan Presiden dengan peraturan yang lebih tinggi maupun sejajar. Dalam proses analisis, digunakan asas-asas hukum seperti *lex superior derogat legi inferiori* dan *lex specialis derogat legi generali* sebagai dasar dalam mengidentifikasi dan menyelesaikan potensi konflik

norma. Hasil analisis kemudian disusun secara sistematis guna menghasilkan argumentasi hukum yang komprehensif dalam menjawab permasalahan penelitian.

#### 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Bagian hasil dan pembahasan ini menyajikan temuan penelitian yang diperoleh melalui analisis normatif terhadap Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2025 dalam kaitannya dengan sistem peraturan perundang-undangan di Indonesia. Penyajian hasil dilakukan secara sistematis dan terstruktur dengan mengacu pada rumusan masalah serta tujuan penelitian, sehingga mampu menggambarkan secara jelas kedudukan, konsistensi, serta implikasi hukum dari kebijakan yang dikaji. Selanjutnya, pembahasan dilakukan secara analitis dengan mengintegrasikan temuan penelitian dengan teori, asas, dan konsep hukum yang relevan.

##### **Kedudukan Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2025 dalam Hierarki Peraturan Perundang-undangan**

Kedudukan Peraturan Presiden (Perpres) dalam sistem hukum nasional Indonesia merupakan bagian integral dari struktur peraturan perundang-undangan yang berfungsi sebagai peraturan pelaksana dari Undang-Undang. Dalam kerangka negara hukum, setiap produk hukum harus memiliki legitimasi yang jelas serta tidak boleh bertentangan dengan norma yang lebih tinggi. Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2025 sebagai instrumen kebijakan dalam pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) menunjukkan peran strategis dalam mengoperasionalkan ketentuan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022. Namun demikian, posisi Perpres yang berada di bawah Undang-Undang menuntut adanya kesesuaian secara hierarkis maupun substansial. Oleh karena itu, analisis terhadap kedudukan Perpres menjadi penting untuk memastikan terpenuhinya prinsip kepastian hukum (*legal certainty*) serta asas hierarki norma dalam sistem hukum Indonesia.

Secara normatif, kedudukan Perpres diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang menempatkan Perpres sebagai peraturan di bawah Undang-Undang. Konsekuensinya, Perpres harus memiliki dasar delegasi yang jelas serta tidak boleh melampaui kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang. Dalam perspektif teori Stufenbau des Recht yang

dikemukakan oleh Hans Kelsen, setiap norma hukum harus tunduk pada norma yang lebih tinggi. Dengan demikian, Perpres 79 Tahun 2025 hanya sah apabila tidak bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022. Jika terjadi ketidaksesuaian, maka secara teoritis norma dalam Perpres dapat dianggap tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Hal ini menunjukkan bahwa konsistensi vertikal merupakan aspek utama dalam menilai kedudukan suatu peraturan. Untuk memperjelas analisis kedudukan Perpres dalam hierarki peraturan perundang-undangan, berikut disajikan tabel indikator penilaian:

**Tabel 1. Indikator Penilaian Kedudukan Peraturan Presiden dalam Hierarki Peraturan Perundang-undangan**

No	Indikator Penilaian	Uraian Analisis	Implikasi Hukum
1	Kesesuaian dengan Undang-Undang	Perpres harus merujuk dan tidak bertentangan dengan UU No. 3 Tahun 2022	Menentukan keabsahan normatif
2	Dasar Delegasi Kewenangan	Harus terdapat pelimpahan kewenangan yang jelas dari UU	Mencegah penyalahgunaan kewenangan
3	Materi Muatan	Sebaiknya bersifat teknis dan operasional	Menghindari ultra vires
4	Potensi Konflik Norma	Tidak boleh bertentangan dengan peraturan lain	Menjaga harmonisasi hukum
5	Dampak Sistemik	Berpengaruh pada sistem ketatanegaraan	Menentukan stabilitas hukum
6	Legitimasi Pemerintahan	Diterima dalam praktik penyelenggaraan negara	Mendukung efektivitas kebijakan
7	Kepastian Hukum	Memberikan kejelasan norma	Mencegah multitafsir

**Sumber:** Analisis Penulis, di adaptasi dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022, dan literatur terkait hierarki norma hukum

Berdasarkan tabel tersebut, dapat dianalisis bahwa Perpres 79 Tahun 2025 memiliki kedudukan yang sah secara formal karena dibentuk oleh Presiden sebagai pemegang kekuasaan eksekutif. Namun, dari sisi substansi, terdapat kecenderungan perluasan materi muatan yang tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga menyentuh aspek strategis, seperti penetapan IKN sebagai Ibu Kota Politik. Kondisi ini berpotensi menimbulkan persoalan hukum karena dapat melampaui batas kewenangan yang seharusnya dimiliki oleh Perpres. Dalam doktrin hukum administrasi negara, kondisi tersebut dikenal sebagai *ultra vires*, yaitu tindakan yang melampaui kewenangan yang diberikan oleh hukum.

Selain itu, kedudukan Perpres juga harus dianalisis melalui pendekatan multidimensional yang meliputi aspek yuridis, filosofis, dan sosiologis. Secara yuridis, Perpres harus tunduk pada norma hukum yang lebih tinggi. Secara filosofis, Perpres harus mencerminkan nilai keadilan dan kemanfaatan. Sementara itu, secara sosiologis, Perpres harus sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan kondisi sosial yang berkembang. Pendekatan ini menunjukkan bahwa kedudukan Perpres tidak hanya dinilai dari aspek formal, tetapi juga dari aspek substansi dan implementasi.

Kesimpulan diatas, Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2025 secara formal memiliki kedudukan yang sah dalam hierarki peraturan perundang-undangan. Namun, secara substansial masih memerlukan pengujian lebih lanjut, khususnya terkait batas kewenangan dan potensi konflik norma dengan Undang-Undang. Oleh karena itu, evaluasi terhadap Perpres menjadi penting guna memastikan bahwa kebijakan yang dihasilkan tetap berada dalam koridor hukum yang berlaku serta.

### **Konsistensi Perpres 79 Tahun 2025 dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 dan Peraturan Terkait**

Konsistensi dalam sistem peraturan perundang-undangan merupakan elemen fundamental dalam menjamin kepastian hukum dan efektivitas implementasi kebijakan. Dalam konteks Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2025, konsistensi dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara menjadi parameter utama dalam menilai validitas normatifnya. Sebagai peraturan pelaksana, Perpres harus mencerminkan, menjabarkan, dan tidak menyimpang dari norma yang

telah ditetapkan dalam Undang-Undang. Selain hubungan vertikal tersebut, konsistensi juga harus dilihat secara horizontal, yaitu keselarasan dengan berbagai peraturan lain yang berkaitan, seperti regulasi di bidang tata ruang, lingkungan hidup, investasi, dan pemerintahan daerah. Tanpa adanya konsistensi yang baik, akan muncul potensi disharmonisasi regulasi yang dapat menghambat pelaksanaan kebijakan IKN.

Berdasarkan praktik yang ada, analisis terhadap konsistensi Perpres 79 Tahun 2025 menunjukkan adanya beberapa aspek krusial yang perlu diperhatikan. Untuk memperjelas pembahasan, aspek-aspek tersebut disajikan dalam bentuk poin-poin berikut:

1. Kesesuaian dengan Undang-Undang sebagai dasar hukum

Perpres harus secara substansial mengacu pada ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022. Setiap norma yang diatur tidak boleh menyimpang atau menambahkan ketentuan baru yang tidak memiliki dasar delegasi yang jelas. Ketidaksesuaian dalam aspek ini berpotensi menimbulkan konflik norma secara vertikal.

2. Tidak adanya konflik norma secara vertikal

Konsistensi vertikal menuntut agar Perpres tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Dalam hal terjadi pertentangan, maka berlaku asas *lex superior derogat legi inferiori*, di mana Undang-Undang harus diutamakan. Oleh karena itu, harmonisasi vertikal menjadi syarat utama dalam pembentukan Perpres.

3. Tidak adanya konflik norma secara horizontal

Selain hubungan vertikal, Perpres juga harus selaras dengan peraturan lain yang setara atau terkait. Konflik horizontal dapat terjadi dengan regulasi sektoral seperti peraturan lingkungan hidup, tata ruang, atau investasi. Ketidakharmonisan ini dapat menimbulkan tumpang tindih kebijakan dan menghambat implementasi pembangunan IKN.

4. Kejelasan materi muatan

Materi yang diatur dalam Perpres harus dirumuskan secara jelas, sistematis, dan tidak multitafsir. Ketidakjelasan norma dapat menyebabkan

perbedaan interpretasi di lapangan, yang pada akhirnya mengganggu pelaksanaan kebijakan. Oleh karena itu, kejelasan rumusan menjadi bagian penting dari konsistensi regulasi.

5. Konsistensi dalam implementasi kebijakan

Suatu peraturan tidak hanya dinilai dari aspek normatif, tetapi juga dari implementasinya. Perpres harus dapat dilaksanakan secara efektif tanpa menimbulkan hambatan administratif maupun hukum. Jika dalam praktik terjadi ketidaksesuaian, maka hal tersebut menunjukkan adanya kelemahan dalam konsistensi regulasi.

6. Kesesuaian dengan asas pembentukan peraturan perundang-undangan

Perpres harus memenuhi asas-asas pembentukan peraturan yang baik, seperti kejelasan tujuan, kesesuaian antara jenis dan materi muatan, serta dapat dilaksanakan. Pelanggaran terhadap asas ini dapat mengurangi kualitas dan legitimasi peraturan.

7. Jaminan terhadap prinsip kepastian hukum (*legal certainty*)

Konsistensi regulasi harus mampu memberikan kepastian hukum bagi seluruh pihak, baik pemerintah, masyarakat, maupun investor. Ketidakpastian hukum akan berdampak pada menurunnya kepercayaan terhadap kebijakan publik, khususnya dalam proyek strategis seperti pembangunan IKN.

Selain indikator tersebut, analisis konsistensi juga dapat dilakukan melalui pendekatan multidimensional yang meliputi pendekatan yuridis, filosofis, dan sosiologis. Secara yuridis, Perpres harus tunduk pada norma hukum yang berlaku. Secara filosofis, Perpres harus mencerminkan nilai keadilan dan kemanfaatan. Sementara itu, secara sosiologis, Perpres harus sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan kondisi sosial yang berkembang. Pendekatan ini memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai kualitas konsistensi suatu regulasi.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa konsistensi Perpres 79 Tahun 2025 dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 dan peraturan terkait masih memerlukan penguatan, terutama dalam aspek harmonisasi vertikal dan horizontal. Oleh karena itu, diperlukan evaluasi dan sinkronisasi regulasi secara

berkelanjutan agar kebijakan pembangunan Ibu Kota Nusantara dapat berjalan secara efektif, terkoordinasi, dan memiliki kepastian hukum yang kuat.

### **Implikasi Hukum dan Kelembagaan dari Penetapan IKN sebagai Ibu Kota Politik**

Penetapan Ibu Kota Nusantara (IKN) sebagai Ibu Kota Politik melalui Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2025 membawa implikasi yang luas dalam sistem hukum dan ketatanegaraan Indonesia. Kebijakan ini tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga menyentuh aspek fundamental dalam struktur norma hukum dan kelembagaan negara. Dalam perspektif hukum, perubahan status ibu kota negara menuntut adanya penyesuaian regulasi secara menyeluruh guna menghindari kekosongan hukum dan konflik norma. Sementara itu, dalam perspektif kelembagaan, kebijakan ini berdampak pada restrukturisasi kewenangan, koordinasi antar lembaga, serta penguatan kapasitas institusi negara. Oleh karena itu, analisis terhadap implikasi hukum dan kelembagaan menjadi penting untuk memastikan bahwa kebijakan tersebut berjalan sesuai dengan prinsip negara hukum dan tata kelola pemerintahan yang baik.

Secara hukum, implikasi utama dari penetapan IKN berkaitan dengan kebutuhan harmonisasi regulasi dan jaminan kepastian hukum. Perubahan status ibu kota mengharuskan adanya sinkronisasi antara Perpres dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 serta berbagai peraturan sektoral lainnya. Tanpa adanya harmonisasi tersebut, akan muncul potensi disharmonisasi regulasi yang dapat menghambat implementasi kebijakan. Selain itu, perlindungan hukum bagi masyarakat terdampak dan kepastian hukum bagi investor juga menjadi aspek krusial yang harus diperhatikan. Dalam konteks ini, hukum tidak hanya berfungsi sebagai alat pengatur, tetapi juga sebagai sarana rekayasa sosial (*law as a tool of social engineering*) dalam mendukung pembangunan nasional. Untuk memperjelas implikasi hukum dari kebijakan tersebut, berikut disajikan tabel analisis.

**Tabel 2. Implikasi Hukum Penetapan IKN sebagai Ibu Kota Politik**

<b>No</b>	<b>Aspek Hukum</b>	<b>Uraian</b>	<b>Implikasi</b>
1	Penyesuaian Regulasi	Perubahan status ibu kota menuntut revisi dan	Mencegah kekosongan hukum

		harmonisasi berbagai peraturan	
2	Kepastian Hukum	Kejelasan norma dalam Perpres dan regulasi terkait	Menghindari multitafsir
3	Konflik Norma	Potensi pertentangan vertikal dan horizontal	Menimbulkan disharmonisasi
4	Regulasi Sektoral	Keterkaitan dengan aturan lingkungan, tata ruang, investasi	Mencegah tumpang tindih kebijakan
5	Perlindungan Masyarakat	Jaminan hak bagi masyarakat terdampak	Mewujudkan keadilan sosial
6	Kepastian Investasi	Jaminan hukum bagi investor	Mendorong pertumbuhan ekonomi
7	Prinsip <i>Rule of Law</i>	Kebijakan harus berbasis hukum	Mencegah tindakan sewenang-wenang
8	Kebutuhan <i>Lex Specialis</i>	Perlunya regulasi khusus terkait IKN	Mengisi kekosongan hukum spesifik

Sumber: Analisis Penulis, diolah dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022, Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2025, dan literatur terkait harmonisasi regulasi

Selain implikasi hukum, penetapan IKN juga membawa konsekuensi kelembagaan yang signifikan. Perubahan lokasi ibu kota mengharuskan adanya penataan ulang struktur kelembagaan pemerintahan, termasuk redistribusi kewenangan antar lembaga negara. Dalam konteks ini, peran Badan Otorita IKN menjadi sangat strategis sebagai lembaga yang memiliki kewenangan khusus dalam pengelolaan wilayah IKN. Namun demikian, kejelasan batas kewenangan menjadi penting untuk menghindari konflik dengan kementerian dan lembaga lain. Selain itu, koordinasi antar lembaga, penyesuaian birokrasi, serta penguatan kapasitas sumber daya manusia menjadi faktor penting dalam keberhasilan implementasi kebijakan. Berikut disajikan tabel analisis implikasi kelembagaan.

**Tabel 3. Implikasi Kelembagaan Penetapan IKN sebagai Ibu Kota Politik**

No	Aspek Kelembagaan	Uraian	Implikasi
1	Struktur Kelembagaan	Perubahan struktur pemerintahan akibat pemindahan ibu kota	Penataan ulang kewenangan
2	Otorita IKN	Peran sentral dalam pengelolaan wilayah IKN	Potensi konflik kewenangan
3	Koordinasi Antar Lembaga	Kebutuhan sinergi antar institusi negara	Menentukan efektivitas kebijakan
4	Penyesuaian Birokrasi	Relokasi dan reorganisasi aparatur negara	Menjaga pelayanan publik
5	Kapasitas Kelembagaan	Kesiapan SDM dan infrastruktur kelembagaan	Menentukan keberhasilan implementasi
6	Hubungan Pusat-Daerah	Perubahan relasi kewenangan	Menjaga keseimbangan pemerintahan
7	Good Governance	Penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas	Meningkatkan legitimasi kebijakan
8	Pengawasan	Mekanisme kontrol terhadap kelembagaan IKN	Mencegah penyalahgunaan wewenang

*Sumber: Analisis Penulis, diolah dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022, Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2025, dan literatur terkait harmonisasi regulasi*

Dari penjelasan di atas, dapat dipahami bahwa implikasi hukum dan kelembagaan dari penetapan IKN sebagai Ibu Kota Politik bersifat kompleks dan multidimensional. Dari sisi hukum, diperlukan harmonisasi regulasi yang komprehensif untuk menjamin kepastian hukum dan menghindari konflik norma. Sementara itu, dari sisi kelembagaan, diperlukan penataan struktur dan penguatan kapasitas institusi agar kebijakan dapat diimplementasikan secara efektif. Oleh karena itu, keberhasilan kebijakan IKN sangat bergantung pada sinergi antara aspek hukum

dan kelembagaan. Tanpa adanya keseimbangan antara kedua aspek tersebut, kebijakan berpotensi menghadapi berbagai hambatan dalam pelaksanaannya.

## **5. KESIMPULAN DAN SARAN**

Penelitian ini menunjukkan bahwa Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2025 secara formal memiliki kedudukan yang sah dalam hierarki peraturan perundang-undangan sebagai peraturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara. Namun, secara substansial masih terdapat indikasi perluasan materi muatan yang berpotensi melampaui fungsi teknis Peraturan Presiden, khususnya dalam pengaturan aspek strategis seperti penetapan Ibu Kota Nusantara sebagai Ibu Kota Politik. Kondisi ini menimbulkan potensi ketidaksesuaian dengan prinsip hierarki norma dan asas kepastian hukum, serta menunjukkan adanya tantangan dalam menjaga konsistensi vertikal dan horizontal antar peraturan. Selain itu, implikasi kelembagaan yang muncul juga memperlihatkan perlunya kejelasan pembagian kewenangan dan penguatan koordinasi antar lembaga agar kebijakan dapat diimplementasikan secara efektif. Temuan ini perlu dipahami secara hati-hati mengingat penelitian ini bersifat normatif dan terbatas pada analisis dokumen hukum, sehingga belum mencakup aspek empiris dalam implementasi kebijakan di lapangan.

Berdasarkan kesimpulan tersebut, disarankan agar pemerintah melakukan harmonisasi dan sinkronisasi regulasi secara komprehensif untuk memastikan keselarasan antara Peraturan Presiden dengan Undang-Undang serta peraturan terkait lainnya. Penguatan kelembagaan dan kejelasan distribusi kewenangan antar lembaga juga menjadi langkah penting dalam mendukung efektivitas tata kelola pemerintahan Ibu Kota Nusantara. Di samping itu, diperlukan kajian lanjutan yang bersifat empiris untuk menilai implementasi kebijakan secara nyata serta mengidentifikasi dampaknya terhadap masyarakat dan sistem pemerintahan. Dengan demikian, penelitian selanjutnya diharapkan dapat melengkapi keterbatasan penelitian ini dan memberikan kontribusi yang lebih komprehensif dalam pengembangan kebijakan hukum terkait pembangunan Ibu Kota Nusantara.

## DAFTAR REFERENSI

- Asshiddiqie, J. (2023). *Pengantar ilmu hukum tata negara*. Rajawali Pers.
- Azhary, M. T. (2022). *Negara hukum: Suatu studi tentang prinsip-prinsipnya dilihat dari segi hukum Islam, implementasinya pada periode negara Madinah dan masa kini*. Kencana.
- Badan Pembinaan Hukum Nasional. (2023). *Laporan analisis dan evaluasi hukum terkait pembentukan peraturan perundang-undangan*. BPHN.
- Crouch, M. (2022). *Law and politics in Indonesia: Constitutional courts and democracy*. Cambridge University Press.
- Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. (2023). *Naskah akademik undang-undang pembentukan peraturan perundang-undangan*. DPR RI.
- Fajar, M., & Achmad, Y. (2021). *Dualisme penelitian hukum normatif dan empiris*. Pustaka Pelajar.
- Fitriani, R. (2024). Harmonisasi peraturan perundang-undangan dalam sistem hukum nasional. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 21(1), 45–60.
- Ghoffar, A. (2022). *Perbandingan kekuasaan presiden Indonesia setelah perubahan UUD 1945*. Kencana.
- Huda, N. (2023). *Hukum tata negara Indonesia*. Rajawali Pers.
- Indrati, M. F. (2022). *Ilmu perundang-undangan: Dasar-dasar dan pembentukannya*. Kanisius.
- Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia. (2025). *Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2025 tentang Ibu Kota Nusantara*. Setneg RI.
- Kusnardi, M., & Ibrahim, H. (2021). *Pengantar hukum tata negara Indonesia*. Sinar Bakti.
- Latif, A. (2022). *Hukum administrasi dalam praktik kebijakan publik*. Prenada Media.
- Mahfud MD. (2021). *Politik hukum di Indonesia*. Rajawali Pers.
- Marzuki, P. M. (2021). *Penelitian hukum*. Kencana.
- MPR RI. (2022). *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*. Sekretariat Jenderal MPR RI.
- Nugroho, R. (2023). Kebijakan publik di Indonesia: Dinamika dan implementasi. *Jurnal Kebijakan Publik*, 14(2), 101–118.
- Prasetyo, T. (2022). *Sistem hukum Indonesia*. Nusa Media.
- Rahardjo, S. (2021). *Ilmu hukum*. Citra Aditya Bakti.
- Saldi Isra. (2022). *Pergeseran fungsi legislasi dalam sistem pemerintahan Indonesia*. Rajawali Pers.
- Santoso, B. (2024). Konsistensi regulasi dalam pembangunan Ibu Kota Nusantara. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 54(1), 77–95.
- Soekanto, S. (2021). *Pengantar penelitian hukum*. UI Press.

Sutiyoso, B. (2023). Harmonisasi hukum dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. *Jurnal RechtsVinding*, 12(2), 155–170.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022).

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara.